



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kom. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21282 Fax. 074421282 E-mail : *disdikbudkab.tebo@gmail.com*
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO
NOMOR : 420.2/ 337 /DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,

- Membaca** : Surat permohonan Kepala SDN No. 122/VIII Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu, Nomor : 421.1/053/SD-122/2017, tanggal 02 Oktober 2017, perihal Permohonan Izin Operasional SDN No. 122/VIII Wanareja;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
 - b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu memberi Izin Operasional SDN No. 122/VIII Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada sekolah dibawah ini :

Nama sekolah	: SDN No. 122/VIII Wanareja
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69872309
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 101100808122
Alamat Sekolah	: Jl. Serayu Desa Wanareja
Kecamatan	: Rimbo Ulu
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas diberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, maka izin tersebut pada diktum KESATU di cabut ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 10 Oktober 2017 M
Muharram 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,



ZULKIPLI, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tebo
4. th. Sdr. Camat Rimbo Ulu
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan Rimbo Ulu
6. Yth. Sdr. Koordinator Pengawas Kabupaten Tebo
7. Arsip.



BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR 119 TAHUN 2001

TENTANG

PENGGANTIAN NOMOR DAN PENOMORAN KEMBALI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO

- Membaca : Surat Gubernur Jambi Nomor 421.2/2292/Binsos tanggal 17 April 2001 tentang Penggantian Nomor / Penomoran kembali Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tertib Administrasi dan kelancaran tugas pada Sekolah Dasar Negeri perlu dilakukan penggantian Nomor dan Penomoran kembali Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Tebo ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto undang - undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang - undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

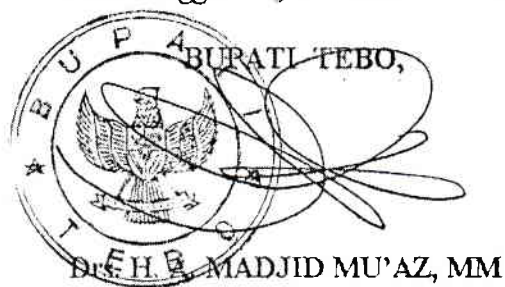
Memperhatikan : Teleks Kepala Dinas PD dan K Propinsi Jambi Nomor 421.2/989/PDK tanggal 23 Mei 2001 tentang usul penomoran kembali Sekolah Dasar Negeri dan penggunaan Stempel Sekolah yang Baru. Untuk penulisan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan DANEM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengganti Nomor dan Penomoran Kembali Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Nomor Sekolah Dasar Negeri yang lama di nyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 30 Juni 2001.



TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
4. Yth. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Jambi di Jambi.
5. Yth. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
6. Yth. Saudara Ketua Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
7. Yth. Saudara Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
8. Yth. Saudara Kabag Hukum Setda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Saudara Camat/Camat Pembantu dalam Kabupaten Tebo.
10. Yth. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Tebo.

81	SD NO.171 / II Wana Reja	SD NO.81 / VIII Wana Reja	101100209012	Wana Reja	sda
82	SD NO.172 / II Wirote Agung	SD NO.82 / VIII Wirote Agung	101100209013	Wirote Agung	sda
83	SD NO.173 / II Rimbo Mulyo	SD NO.83 / VIII Rimbo Mulyo	101100209014	Rimbo Mulyo	sda
84	SD NO.174 / II Purwu Harjo	SD NO.84 / VIII Purwu Harjo	101100209015	Purwu Harjo	sda
85	SD NO.175 / II Tegal Arum	SD NO.85 / VIII Tegal Arum	101100209016	Tegal Arum	sda
86	SD NO.177 / II Tambun Arang	SD NO.86 / VIII Tambun Arang	101100205020	Tambun Arang	S u m a y
87	SD NO.178 / II Teluk Langkap	SD NO.87 / VIII Teluk Langkap	101100205021	Teluk Langkap	sda
88	SD NO.179 / II Suo Suo	SD NO.88 / VIII Suo Suo	101100205022	Suo Suo	sda
89	SD NO.180 / II R e m a j i	SD NO.89 / VIII R e m a j i	101100205023	R e m a j i	Tebo Tengah
90	SD NO.181 / II Teluk Pandak	SD NO.90 / VIII Teluk Pandak	101100205024	Teluk Pandak	sda
91	SD NO.182 / II K u n a g a n	SD NO.91 / VIII K u n a g a n	101100206015	K u n a g a n	Tebo Ilir
92	SD NO.183 / II Tanjung Sari	SD NO.92 / VIII Tanjung Sari	101100206016	Tanjung Sari	sda
93	SD NO.184 / II Tegal Arum	SD NO.93 / VIII Tegal Arum	101100206017	Purwo Harjo	Rimbo Bujang
94	SD NO.185 / II Giri Winangun	SD NO.94 / VIII Giri Winangun	101100206018	Giri Winangun	sda
95	SD NO.186 / II Karang Dadi	SD NO.95 / VIII Karang Dadi	101100206019	Karang Dadi	sda
96	SD NO.187 / II Sumber Agung	SD NO.96 / VIII Sumber Agung	101100206020	Sumber Agung	sda
97	SD NO.192 / II Sungai Petai	SD NO.97 / VIII Sungai Petai	101100204037	Sungai Petai	Tebo Ulu
98	SD NO.193 / II Pulau Jelmu	SD NO.98 / VIII Pulau Jelmu	101100204038	Pulau Jelmu	sda
99	SD NO.202 / II Pulau Puro	SD NO.99 / VIII Pulau Puro	101100204039	Pulau Puro	sda
100	SD NO.203 / II N i r o	SD NO.100 / VIII N i r o	101100204040	N i r o	Tujuh Koto
101	SD NO.205 / II Desa Tengah Ilir	SD NO.101 / VIII Desa Tengah Ilir	101100205025	Desa Tengah Ilir	Tebo Tengah
102	SD NO.206 / II Teluk Singkawang	SD NO.102 / VIII Teluk Singkawang	101100205026	Teluk Singkawang	S u m a y
103	SD NO.207 / II Lubuk Madrasah	SD NO.103 / VIII Lubuk Madrasah	101100206017	Lubuk Madrasah	Tebo Ilir
104	SD NO.208 / II Sumber Sari	SD NO.104 / VIII Sumber Sari	101100209021	Sumber Sari	Rimbo Bujang
105	SD NO.209 / II Sido Rukun	SD NO.105 / VIII Sido Rukun	101100209022	Sido Rukun	sda
106	SD NO.210 / II Pulung Rejo	SD NO.106 / VIII Pulung Rejo	101100209023	Pulung Rejo	sda
107	SD NO.211 / II Giri Purwo	SD NO.107 / VIII Giri Purwo	101100209024	Giri Purwo	sda
108	SD NO.212 / II Sari Mulya	SD NO.108 / VIII Sari Mulya	101100209025	Sari Mulya	sda
109	SD NO.215 / II Dusun Baru	SD NO.109 / VIII Dusun Baru	101100204041	Dusun Baru	Tujuh Koto
110	SD NO.216 / II Medan Seri	SD NO.110 / VIII Medan Seri	101100204042	Medan Seri	Tebo Ulu
111	SD NO.217 / II Sungai Abang	SD NO.111 / VIII Sungai Abang	101100204043	Sungai Abang	Tujuh Koto
112	SD NO.218 / II Pulau Temiang	SD NO.112 / VIII Pulau Temiang	101100204044	Pulau Temiang	Tebo Ulu
113	SD NO.219 / II Jati Belarik	SD NO.113 / VIII Jati Belarik	101100205027	Jati Belarik	S u m a y
114	SD NO.220 / II Tebing Tinggi	SD NO.114 / VIII Tebing Tinggi	101100205028	Tebing Tinggi	Tebo Tengah
115	SD NO.221 / II Sungai Alai	SD NO.115 / VIII Sungai Alai	101100205029	Sungai Alai	sda
116	SD NO.222 / II Pemayungan	SD NO.116 / VIII Pemayungan	101100205030	Pemayungan	S u m a y
117	SD NO.223 / II K a n d a n g	SD NO.117 / VIII K a n d a n g	101100205031	K a n d a n g	Tebo Tengah
118	SD NO.236 / II Wirote Agung	SD NO.118 / VIII Wirote Agung	101100209026	Wirote Agung	Rimbo Bujang
119	SD NO.237 / II Tirta Kencana	SD NO.119 / VIII Tirta Kencana	101100209027	Tirta Kencana	sda
120	SD NO.238 / II Suka Maju	SD NO.120 / VIII Suka Maju	101100209028	Suka Maju	sda
121	SD NO.239 / II Suka Damai	SD NO.121 / VIII Suka Damai	101100209029	Suka Damai	sda
122	SD NO.240 / II Wana Rejo	SD NO.122 / VIII Wana Rejo	101100209030	Wana Rejo	sda
123	SD NO.241 / II Giri Winangun	SD NO.123 / VIII Giri Winangun	101100209031	Giri Winangun	sda